BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 56/060/ TAHUN 2026
TENTANG
TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri, maka perlu membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluator Pemantuan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan

Sangihe Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluator sebagimana diktum KESATU adalah tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menilai secara objektif kualitas Pelayanan Publik yang diberikan, baik unutk evaluasi internal mandiri maupun sebagai bagian dari program nasional yang di koordinasikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim Evaluator sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan penilaian secara objektif;
2. memegang teguh pakta integritas dalam melakukan penilaian;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan metode yang ditentukan;
4. membuat berita acara hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berisi rekomendasi perbaikan; dan
5. membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 56/060/ TAHUN 2026
TENTANG
TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026

SUSUNAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026

I. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

II. KOORDINATOR : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

III. ANGGOTA :
1. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. RIDEL CHRISTOFEL WALEAN,S.Tr.IP ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. FRILY MARIANA FEIBE,SAP ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. REINALDI AGLEIN KAROHO,SAP ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI